



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panji Tilamegara No. 4 Telp.(0370) 632280, Fax. (0370) 637021 Mataram

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 800 / 2837 - Dikmen/DPK/2008

Memperhatikan Surat Permohonan masyarakat Kec. Gerung dan sekitarnya untuk membuka SMK Negeri 2 Gerung pada 10 Juli 2008, bahwa berdasarkan :

1. UU Nomor 2 tahun 1989 dan UU Nomor 20 tahun 2003 masing-masing tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 18 tahun 2002 tentang Pembentukan Badan, Dinas dan Kantor dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 15 tahun 2001 tanggal 12 April 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat :**

1. Menyetujui beroperasinya :
 - a. Nama Sekolah : SMK (persiapan) Negeri 2 Gerung
Alamat : Jl. Raya Desa Kebon Ayu Kec. Gerung, Lombok Barat
 - b. Program Keahlian : *Instalasi Listrik dan Teknologi Informasi dan Komunikasi*
 - c. Penanggung Jawab : Drs. Zainal Arifin MS
Jabatan : Kepala SMPN 3 Gerung
Alamat : Jl. Raya Desa Kebon Ayu Kec. Gerung, Lombok Barat
2. SMK (persiapan) Negeri 2 Gerung adalah binaan dari SMK Negeri 2 Kuripan sampai dengan terbitnya SK Kelembagaan oleh Bupati Lombok Barat.
3. SMK (persiapan) Negeri 2 Gerung mulai menerima siswa baru tahun pelajaran 2008/2009 dan tercatat sebagai SMK (persiapan) Negeri 2 Gerung, lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat terhitung mulai tahun pelajaran 2008/2009 dengan ketentuan :
 - a. Melaksanakan sepenuhnya Kurikulum SMK yang berlaku di lingkungan Ditjen Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI.
 - b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Surat izin dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari sekolah persiapan SMK Negeri 2 Gerung tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gerung, 04 Agustus 2008

Kepala Dinas,

Drs. H. Moh. Uzair
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 610008835

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat
3. Kepala Dinas Dikpora Prop. NTB.
4. Camat Gerung
5. Kepala SMK Negeri 2 Kuripan
6. Penanggung Jawab SMK Negeri 2 Gerung



BUPATI LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 1284 / /DIKBUD/2011

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 GERUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain meliputi kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat agar tercipta Sumber Daya Manusia yang berdaya saing perlu mendirikan Lembaga Pendidikan sebagai tempat pembelajaran;
- c. bahwa wilayah sebagaimana tercantum didalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat untuk didirikan SMK baru ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,dan c perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Gerung;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1968 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 122, tambahan Lembar Negara Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2008);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan kode Rekening Anggaran 1.01.1.01.01.17.75
- KEDUA** : Struktur Organisasi SMK tersebut pada Diktum KESATU berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan persekolahan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012 .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal : 17 Oktober 2012



KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ZAINI ARONY

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud RI di Jakarta
2. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
5. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Gerung
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat di Gerung
7. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Gerung
8. Kepala PPKD Kabupaten Lombok Barat di Gerung
9. Kepala BKD Lombok Barat di Lingsar